

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/F/2922/2025

TENTANG

AKREDITASI UNIT PENGEMBANGAN KOMPETENSI  
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DENPASAR  
SEBAGAI LEMBAGA PELATIHAN BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatan salah satunya dilakukan melalui penyelenggara pelatihan bidang kesehatan oleh lembaga yang telah terakreditasi;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 258 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, maka penyelenggaraan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi harus diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan atau Lembaga yang diakreditasi oleh Pemerintah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Akreditasi Unit Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan Denpasar sebagai Lembaga Pelatihan Bidang Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG AKREDITASI UNIT PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DENPASAR SEBAGAI LEMBAGA PELATIHAN BIDANG KESEHATAN.
- KESATU : Menetapkan Unit Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan Denpasar sebagai Lembaga Pelatihan Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut Lembaga Pelatihan.
- KEDUA : Hasil Penilaian Akhir Akreditasi Unit Pengembangan Kompetensi Denpasar tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Memberikan status Akreditasi Paripurna kepada Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan masa berlaku 5 (lima) tahun.
- KEEMPAT : Pimpinan Lembaga Pelatihan memiliki kewajiban untuk:
- a. menyampaikan rencana penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi setiap tahun; dan
  - b. menyampaikan laporan hasil audit mutu internal (AMI) dalam bentuk *soft copy* setiap tahun kepada Direktur Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan.

- KELIMA : Akreditasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA akan dievaluasi secara berkala dan apabila ditemukan pelanggaran atau penyimpangan akan ditindaklanjuti sesuai pedoman dan/atau peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Juni 2025

DIREKTUR JENDERAL  
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,



YULI FARIANTI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER  
DAYA MANUSIA KESEHATAN

NOMOR HK.02.02/F/2922/2025

TENTANG AKREDITASI UNIT  
PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER  
DAYA MANUSIA KESEHATAN DENPASAR  
SEBAGAI LEMBAGA PELATIHAN BIDANG  
KESEHATAN

HASIL PENILAIAN AKHIR AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN  
UNIT PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM KESEHATAN DENPASAR

1. Komponen Administrasi dan Manajemen

No	Unsur	Nilai
1	Organisasi	13,50
2	Manajemen Mutu	13,50
	Jumlah Nilai Komponen	27,00

2. Komponen Pelayanan Pelatihan

No	Unsur	Nilai
1	Program Peningkatan Kompetensi	15,00
2	Manajemen Sumber Daya Manusia	27,00
3	Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Ko mpetensi	13,50
	Jumlah Nilai Komponen	55,50

3. Komponen Pelayanan Penunjang Pelatihan

No	Unsur	Nilai
1	Manajemen Sumber Daya	9,00
	Jumlah Nilai Komponen	9,00

KETENTUAN STATUS AKREDITASI:

STATUS	NILAI AKHIR AKREDITASI	MASA BERLAKU SERTIFIKAT
Akreditasi Paripurna	89,00 – 100	5 (lima) tahun
Akreditasi Madya	78,00 - 88,99	5 (lima) tahun
Akreditasi Dasar	67,00 – 77,99	5 (lima) tahun
Tidak Terakreditasi	≤ 66,99	

HASIL PENILAIAN:

NO	JENIS PELAYANAN (KOMPONEN)	NILAI KOMPONEN
1.	Komponen Administrasi dan Manajemen	27,00
2.	Komponen Pelayanan Pelatihan	55,50
3.	Komponen Pelayanan Penunjang Pelatihan	9,00
NILAI AKHIR AKREDITASI		91,50

Keputusan Penilaian: *TERAKREDITASI PARIPURNA*

DIREKTUR JENDERAL  
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,



YULI FARIANTI



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

**Sertifikat**

Nomor : 555/H.A.I/5171L00170/VI/2025

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan  
Nomor : HK.02.02/F/2922/2025, tanggal 24 Juni 2025, menyatakan bahwa:

**UNIT PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM K DENPASAR**

Telah memenuhi kualifikasi yang ditentukan sebagai lembaga penyelenggara pelatihan bidang kesehatan, dan dinyatakan

**TERAKREDITASI PARIPURNA**  
untuk masa berlaku 5 (Lima) Tahun.

Sertifikat ini dapat dicabut kembali apabila lembaga pelatihan tidak menerapkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam akreditasi lembaga.

Jakarta, 24 Juni 2025

**DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

  
YULI FARIANTI